

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)
KECAMATAN DUA PITUE**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

Daftar isi	2
Kata Pengantar	3
Ikhtisar Eksekutif	4
BAB I : Pendahuluan	5
A. Latar Belakang	5
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Gambaran Umum Organisasi	6
D. Isu Strategis	15
E. Struktur Organisasi Kecamatan Dua Pitue	16
F. Komposisi SDM Organisasi	17
G. Inovasi dalam Reformasi Sistem dan Pengelolaan Kinerja	17
BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	18
A. Rencana Strategis Kecamatan Dua Pitue	18
B. Rencana Kinerja	19
BAB III : Akuntabilitas Kinerja	20
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	20
B. Capaian Kinerja Organisasi	21
C. Realisasi Anggaran	25
BAB IV. : P E N U T U P	26

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dua Pitue Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Dua Pitue selama Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dua Pitue Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama /kedua /ketiga /keempat /kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023. LKj-IP Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj-IP Kecamatan Dua Pitue disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj-IP Kecamatan Dua Pitue Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Dua Pitue. Komitmen dalam penyusunan LKj-IP Kecamatan Dua Pitue, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Dua Pitue untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj-IP Kecamatan Dua Pitue Tahun 2021 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kecamatan Dua Pitue Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kecamatan Dua Pitue pada tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj-IP Kecamatan Dua Pitue Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Tanrutedong , 07 Januari 2021

Plt. CAMAT DUA PITUE

FANDY ANSHARY. S.STP. M.Si
NIP. 19770129 1995011 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Kecamatan Dua Pitue melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj-IP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Kecamatan Dua Pitue untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Kecamatan Dua Pitue untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj-IP Kecamatan Dua Pitue Tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj-IP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Dua Pitue. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj-IP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2021 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Dua Pitue ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Dua Pitue di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj-IP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj-IP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Dua Pitue.

Proses penyusunan LKj-IP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kecamatan Dua Pitue. LKj-IP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj-IP tingkat Kecamatan Dua Pitue disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj-IP Kecamatan Dua Pitue merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj-IP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj-IP-IP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Kecamatan Dua Pitue. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj-IP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj-IP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2008, maka tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

(a) Camat

(1) Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas memimpin Kecamatan dalam hal menyusun dan menetapkan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan, membina dan mengkoordinasikan dengan Sekretaris dan para Kepala Seksi lingkup Kecamatan, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan tersebut dengan instansi terkait serta melaksanakan urusan-urusan yang dilimpahkan oleh Bupati, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dinas, serta membuat laporan secara berkala.

(2) Fungsi

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrarian.
- f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa.
- g. Pembinaan kesejahteraan sosial.
- h. Pembinaan kelurahan
- i. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
- j. Pelaksanaan koordinasi operasional unit pelaksana teknis dinas / badan di wilayahnya.

- k. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- l. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.
- m. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum
- n. Penyelenggaraan penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

(b) Sekretaris Kecamatan

(1) Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat, menghimpun dan mengkompilasi Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dari setiap seksi dalam lingkup kecamatan, mengkoordinasikan dengan Camat dan para Kepala Seksi dalam lingkup Kecamatan, menyelenggarakan dan pembinaan terhadap urusan perencanaan, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat serta membuat laporan secara berkala.

(2) Fungsi

- a. Penyelenggaran dan pembinaan urusan perencanaan
- b. Penyelenggaran dan pembinaan urusan keuangan
- c. Penyelenggaran dan pembinaan urusan umum dan kepegawaian

(b.1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1) Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Perencanaan; mengkoordinasikan dengan Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; membina dan mengkoordinir tugas-tugas pekerjaan dilingkup Sub Bagian; melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan untuk petunjuk teknis perencanaan dan pelaporan Kecamatan; melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian Perencanaan, serta membuat laporan secara berkala.

2) Fungsi

- a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan perumusan Visi, Misi, Renstra dan Renja Kecamatan;

- b. Mengkoordinasikan, menghimpun dan memverifikasi Renstra dan Renja Kecamatan;
- c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas perencanaan Kecamatan;
- d. Menghimpun, mengklarifikasi dan menyusun data statistik perencanaan Kecamatan;
- e. Membantu Sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

(b.2) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Tugas pokok

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; membantu Sekretaris dalam menghimpun Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja masing-masing Seksi dalam lingkup Dinas; mengkoordinasikan dengan Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Keuangan; menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dilingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga Kecamatan, menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai dan penatausahaan pegawai lingkup Kecamatan; melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian, serta membuat laporan secara berkala.

(2). Fungsi

- a. Membantu Sekretaris dalam pengelolaan urusan-urusan administrasi barang inventaris dan kepegawaian Kecamatan;
- b. Menghimpun, mengolah, menggandakan dan menyimpan Dokumen Laporan Kepegawaian, Inventaris Barang dan Perlengkapan serta urusan Rumah Tangga Kecamatan secara rapi;
- c. Menghimpun dan mengkompilasi Dokumen Kepegawaian, surat menyurat dan inventaris barang dari setiap Seksi lingkup Kecamatan;
- d. Mengelola Administrasi Kepegawaian dan Barang Inventaris serta Perpustakaan Kecamatan;

- e. Menerima dan memproses serta mendistribusikan surat dan Dokumen Barang Inventaris dan Kepegawaian;
- f. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan rumah tangga dan inventaris Kecamatan;
- g. Melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan Dinas Kecamatan;
- h. Membantu Sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Kecamatan;

(c) Seksi Pemerintahan

(1) Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Camat, Sekretaris dan para Kepala Seksi lingkup Kecamatan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan persiapan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

(2) Fungsi

- a. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- c. Melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- d. Menyiapkan rumusan kebijakan pembinaan urusan Pemerintahan di Kecamatan;
- e. Memberi pertimbangan dalam hal pengangkatan Kepala Kelurahan kepada Camat;
- f. Memberikan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan BPD;
- g. Mempersiapkan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan, Sekretaris dan Anggota BPD serta Perangkat Desa;
- h. Memberikan fasilitasi terhadap penataan (pembentukan, penghapusan dan penggabungan) Desa dan Kelurahan serta memberikan fasilitasi mengenai kerjasama antar Desa/Kelurahan dan kerjasama antar Kelurahan;
- i. Memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD);
- j. Memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten;

- k. Melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- l. Memberikan fasilitasi terhadap pemberian hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan sarana kepentingan umum serta memberikan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan administrasi pertanahan, pencatatan, pendaftaran hak-hak dan memberikan rekomendasi mutasi hak-hak atas tanah;
- m. Melakukan penyelesaian sengketa tanah yang belum diproses di Pengadilan dan menyelesaikan sengketa batas Desa/Kelurahan serta penetapan/pemasangan patok batas Desa/Kelurahan;
- n. Melakukan inventarisasi dan pengawasan atas tanah-tanah Negara tanah asset Pemerintah Daerah dan melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul;
- o. Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi tanah hak milik dan bantuan terhadap penetapan peruntukan proses pengalihan/perubahan status tanah kekayaan Desa dan pengalihan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi kelurahan;
- p. Memberikan fasilitasi kegiatan sosialisasi terhadap kebijakan dan program Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan pertunjukan rakyat sebagai media informasi dan komunikasi serta pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- q. Membantu Camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Penerimaan / Penagihan Pajak / Retribusi Daerah dan pendistribusian Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT);
- r. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;

(d) Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

(1) Tugas Pokok

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Camat, Sekretaris dan para Kepala Seksi lingkup Kecamatan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan persiapan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

(2) Fungsi

- a. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban di tingkat kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan serta pembinaan kesatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;
- c. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya;
- d. Memberikan rekomendasi dan perizinan tertentu seperti kelakuan baik, izin keramaian, izin pertunjukan dan izin gangguan (HO);
- e. Melakukan pembinaan pamswakarsa terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan ketentraman nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk orang asing;
- f. Melakukan upaya preventif dan refresif terhadap gejolak sosial yang terjadi dan diprediksi akan terjadi serta membuat laporan insidental secara berkala terhadap situasi dan kondisi wilayah atau musibah yang akan terjadi seperti bencana alam, tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain;
- g. Melakukan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melalui pembentukan kelompok pembaruan bangsa di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- h. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- i. Melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan usaha di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap peredaran minuman keras (beralkohol);
- j. Memberikan fasilitasi pelaksanaan pengawasan barang cetakan audio visual;

(e) Seksi Pembangunan

(1). Tugas Pokok

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Camat, Sekretaris dan para Kepala Seksi lingkup Kecamatan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melakukan pembinaan terhadap pengembangan perekonomian dan pelaksanaan peningkatan pembangunan di tingkat kecamatan; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

(2). Fungsi

- a. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan Perekonomian dan Pembangunan di tingkat kecamatan;
- b. Melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan pembangunan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. Menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat serta mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan swadaya masyarakat;
- d. Menyusun usul program pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, drainase/saluran air, sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- e. Menyelenggarakan lomba/penilaian desa dan kelurahan tingkat kecamatan;
- f. Menyelenggarakan diskusi UDKP (Musyawara Pembangunan) tingkat kecamatan dan memberikan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Musbang di tingkat desa/kelurahan;
- g. Melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap pemanfaatan DAMAJA, DAMIJA untuk jalan nasional, propinsi dan kabupaten;
- h. Melakukan pembinaan pengembangan dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- i. Melakukan pengawasan pengendalian terhadap kegiatan perdagangan dan jasa serta pembinaan masyarakat pedagang pelaku ekonomi dan kerjasama warga di pasar tradisional dengan masyarakat sekitarnya;
- j. Melakukan pengawasan penyaluran dan pengendalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- k. Memberikan fasilitasi pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan UKM;
- l. Melakukan pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian dan pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta melakukan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- m. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengangkutan, pendistribusian dan penggunaan pupuk;
- n. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan pola jadwal tanam serta tertib jaringan irigasi dan penyelesaian perselisihan pemanfaatan air, pembinaan P3A, kelompok tani dan lembaga petani lainnya;
- o. Melakukan pembinaan pemanfaatan lahan/halaman pekarangan secara produktif;
- p. Melakukan pengawasan izin pengelolaan hasil pertanian;

(f) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

(1) Tugas Pokok

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Camat, Sekretaris dan para Kepala Seksi lingkup Kecamatan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melakukan pembinaan terhadap pengembangan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

(2) Fungsi

- a. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan Kesejahteraan Rakyat di tingkat kecamatan;
- b. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesejahteraan sosial dan bantuan sosial;
- c. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, perburuhan dan pengawasan tenaga kerja asing/anak, memantau gaji/upah buruh/tenaga kerja berdasarkan standar upah minimum regional dan sektoral;
- e. Menyelenggarakan pendataan/pendaftaran calon TKI ke luar negeri (tidak termasuk pemagangan ke luar negeri dan memberikan fasilitasi penyaluran tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- f. Menyelenggarakan pembinaan lembaga adat dan suku terasing/peladang berpindah serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengamanan cagar budaya;
- g. Menyelenggarakan pembinaan kehidupan beragama, kerukunan hidup antar ummat beragama/seagama serta antar ummat beragama dan Pemerintah;
- h. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan bantuan sosial termasuk santunan kepada anak terlantar, yatim piatu, korban bencana alam dan penyaluran basis;
- i. Memberikan fasilitasi pendataan karang taruna, penyandang cacat, kenakalan remaja/anak jalanan, tuna sosial dan pembinaan eks narapidana;
- j. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, serta peranan wanita;
- k. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar serta pembinaan sanggar seni budaya tradisional dan kontemporer;
- l. Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar serta pemantauan dan pengawasan taman belajar;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan program kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

- n. Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalagunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- o. Memantau dan mengawasi tempat-tempat hiburan, wisma dan penginapan untuk menghindari penularan terhadap penyakit kelamin termasuk HIV dan AIDS serta melaporkan terjadinya wabah penyakit;
- p. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan sarana dan pelayanan kesehatan;
- q. Memberikan fasilitasi pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi masyarakat, usaha pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana, penyehatan lingkungan, pemerataan tenaga medis serta pengembangan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- r. Menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi yang berdomisili di wilayah kecamatan;
- s. Memantau dan mengawasi industri rumah tangga, makanan dan minuman;

(g) Seksi Pelayanan Umum

(1) Tugas Pokok

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Camat, Sekretaris dan para Kepala Seksi lingkup Kecamatan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

(2) Fungsi

- a. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pelayanan Umum di tingkat kecamatan;
- b. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelayanan umum kepada masyarakat;
- c. Memberikan fasilitasi terhadap pengurusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- d. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi atas penertiban akta catatan sipil (akta kelahiran, kematian dan perkawinan);
- e. Menyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan bangunan di wilayah kecamatan;
- f. Menyelenggarakan pemberian rekomendasi dan fasilitasi izin mendirikan bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri, Izin Industri, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Pemasangan Papan Merek/Reklame dan Izin Gudang;

- g. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan kepada masyarakat;
- h. Merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi penggunaan kegiatan penataan keindahan lingkungan dan pertamanan serta sanitasi lingkungan;
- i. Menyusun usul pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
- j. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan kegiatan sarana dan prasarana umum masyarakat;

D. ISU STRATEGIS

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dua Pitue bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :


1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatuhan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan, pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha diwilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *company/cooperate sosial resposipility (CSR)*, maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD dipemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut, maka diperlukan standar Pelayanan yang secara nonaktif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
4. Peningkatan Kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatus keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi,

serta pemberian pelayanan masyarakat. Sabagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

- Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan daerah kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

E. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DUA PITUE

Kecamatan Dua Pitue adalah salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan yang tersebut di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Dua Pitue merupakan Kecamatan paling Timur yang berbatasan dengan Kabuipaten Enrekang dengan luas wilayah $\pm 210,47$ Km², dengan jumlah penduduk ± 24.405 ribu jiwa dimana sebagian masyarakatnya mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian berdasarkan kondisi dan karakteristik geografis wilayahnya. Adapun jarak kecamatan Dua Pitue yang berkedudukan Ibu Kotanya berada di Kelurahan Bilokka dengan Ibu Kota Kabupaten ± 30 Km. Kecamatan Dua Pitue terdiri dari 8 Desa dan 2 Kelurahan dengan Ibukota Kecamatan yang bertempat di Kelurahan Tanrutedong



F. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Latar Belakang Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi
1	S2	5
2	S1	17
3	D3	0
4	SLTA	4
5	SLTP	0
Jumlah		26

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan :

No.	Golongan	Frekuensi
1	IV	3
2	III	19
3	II	4
4	I	0
Jumlah		26

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Eselon :

No.	Eselon	Frekuensi
1	III.a	1
2	III.b	1
3	IV.a	13
4	IV.b	1
5	Non Eselon	10
Jumlah		26

G. INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Kecamatan Dua Pitue untuk unit kerja Kantor Kecamatan Dua Pitue diantaranya adalah sebagai berikut :

- Berusaha mendorong instansi kecamatan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar
- Berusaha mendorong tumbuhnya akuntabilitas di instansi kecamatan sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- Berusaha memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya terhadap instansi kecamatan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Melakukan pengukuran perencanaan strategis adalah langkah awal untuk kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya yang lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global.

I. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar dapat Eksis, Antipatif dan Inovatif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Visi dan misi terwujud setelah melalui proses analisis yang mendalam serta memperhatikan masukan dan pandangan dari berbagai pihak yang dirumuskan melalui suatu pertemuan, sehingga terwujudlah visi sebagai berikut :

“Mewujudkan Sistem Pelayanan yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabilitas dan Profesional dalam Menunjang Kabupaten Sidenreng Rappang sebagi 5 terbaik dalam Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan”

b. Misi

Misi adalah yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visi suatu organisasi. Adapun misi Kecamatan Dua Pitue adalah :

- Memberdayakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
- Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban yang Kondusif di Masyarakat
- Memberikan Pelayanan yang Efektif dan Efisien kepada Masyarakat

II. Tujuan dan sasaran

1. Tujuan

Merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan visi dan misi, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh instansi Kantor Camat Dua Pitue dalam rangka pelayanan masyarakat adalah mewujudkan daerah kota dan kawasan pengembangan industri yang memiliki posisi strategis pada wilayah kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet) dan KTI. Adapun tujuan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kantor Camat Dua Pitue dibidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Memantapkan fungsi dan peran Camat Dua Pitue
- b. Meningkatnya dan Berkembangnya SDM
- c. Memantapkan pentusunan perencanaan Daerah

- d. Menjadikan dokumen perencanaan sebagai penggerak dan pengendali pembangunan.
 - e. Terciptanya mekanisme perencanaan yang mantap dan aspiratif
 - f. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan konsisten dan berkesinambungan
 - g. Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah
 - h. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
2. Sasaran
- a. Melaksanakan tugas-tugas kantor Camat Dua Pitue sesuai dengan ketentuan dan jadwal waktu.
 - b. Meningkatkan Kinerja Kantor Camat Dua Pitue yang didukung SDM yang berkualitas dan berdedikasi.
 - c. Mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
 - d. Tersusunnya rencana pembangunan yang efektif yang mantap dan aspiratif
 - e. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai acuan penyusunan perencanaan tahun berikutnya
 - f. Tersedianya hasil penelitian dan pembangunan penelitian yang aplikatif
 - g. Terlaksananya kegiatan lintas sector secara tertib dan terpadu

B. RENCANA KERJA

Rencana Kinerja Tahun 2021 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Kecamatan Dua Pitue diharapkan dapat berjalan dengan baik. rencana kinerja berdasarkan alokasi sasaran adalah sebagai berikut

Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Dua Pitue Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2021
1.	Meningkatkan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan Dua Pitue	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76 %
		Meningkat peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan proses Pembangunan	70 %

BAB III AKUNTABILITAS

KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur kinerja Kantor Camat Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang secara menyeluruh telah diidentifikasi keberbagai indikator kinerja. Pengukuran kinerja ini berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan program dan kegiatan yang tercermin dalam visi, misi dan renstra kecamatan Dua Pitue

Indikator-indikator kinerja tersebut meliputi antara lain masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Adapun dampak dari indicator-indikator tersebut diatas pada perkiraan yang realistis dengan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

TABEL PENCAPAIAN KINERJA (IKU)

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2021		CAPAIAN (%)
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	76	65	76	76	100
2.	Tingkat partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dan proses pembangunan	%	70	70	70	70	100

2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Penetapan capaian kinerja tahun 2021 merupakan tolok ukur untuk mengetahui, mengukur kinerja sedangkan evaluasi kinerja terdiri dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan dan dievaluasi menurut indicator-indikator kinerja.

Kecamatan Dua Pitue telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 2 (Dua) Program yang telah ditetapkan, seluruhnya telah mencapai target kinerja yang diharapkan. Hal ini terlihat dari capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dua Pitue

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Dua Pitue	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	76	77,71	100
Rata- Rata Capaian Kinerja					100

Dari Indikator Kinerja yang mendukung sasaran (Outcome) **Meningkatnya pelayanan dan administrasi yang efektif dan efisien dan berkesinambungan.** indikator kinerja sasaran tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Capaian Sebesar **100 persen.**

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Capaian (%)	
	2019	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	77
Rata- Rata Capaian		100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran diatas ini mengalami Kestabilan. pencapaian kinerja tahun 2021 tetap signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100 persen pada 2021 tetap stabil pada angka 100 persen pada tahun 2021.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Realiasasi s/d 2020	Kondisi akhir 2020/target jangka menengah	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	76	77,71	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka target jangka menengah dapat dioptimalkan agar ditahun 2021 (Tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang) target tersebut dapat dicapai

d. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Dua Pitue. Sasaran 1. meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 77 dari target sebesar 76 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 95,38% atau tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Evaluasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk OPD Kecamatan Dua Pitue. Indeks Kepuasan Masyarakat diharapkan dapat dievaluasi setiap tahunnya dan dapat memenuhi target pada tahun yang bersangkutan sehingga perlu adanya peningkatan pelayanan yang dapat menunjang menuju tercapainya target yang telah ditetapkan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja serta Pelaksanaan kegiatan Kantor Camat Dua Pitue Tahun Anggaran 2021 ditunjang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 sebesar Rp. 2.864.643.000,- dan Terealisasi sebesar Rp.22.779.942.643,- (99 % Realisasi)

f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran pada indikator

(Outcome) Kecamatan Dua Pitue Adalah Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam

membangun desa.

NO	SASARAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	- Penyediaan jasa surat menyurat	Lembar	250
		- Waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Bulan	12
		- Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Unit	1
		- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	3
		- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12
		- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Buah	6
		- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali	10
		- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kali	83
		- Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	1
		- Pengadaan mubeleur	Set	2
		- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Ember	5
		- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	3

2. **Sasaran 2 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan**
 a. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dan proses pembangunan	%	70	70	100
Rata- Rata Capaian Kinerja					100

Dari Indikator Kinerja yang mendukung sasaran (Outcome) **Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan**, indikator kinerja sasaran tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Capaian Sebesar **100 persen**.

g. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja	Capaian (%)	
	2019	2021
Tingkat partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dan proses pembangunan	70	70
Rata- Rata Capaian		100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran diatas ini mengalami Kestabilan. pencapaian kinerja tahun 2021 tetap signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100 persen pada 2021 tetap stabil pada angka 100 persen pada tahun 2021.

h. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2021	Kondisi 2021/target menengah	akhir jangka	Capaian (%)
Tingkat partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dan proses pembangunan	%	70	70		100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka target jangka menengah dapat dioptimalkan agar ditahun 2021 (Tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang) target tersebut dapat dicapai

i. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian indikator kinerja kecamatan Dua Pitue pada Sasaran 2. meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Tingkat partisipasi masyarakat Desa/ kelurahan dalam proses pembangunan.

Capaian kinerja tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam proses pembagunan sebesar 70 % dari target sebesar 70% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa/Kelurahan merespon baik terhadap proses Pembangunan yang dilaksanakan.

C. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan Kantor Camat Dua Pitue Tahun Anggaran 2021 ditunjang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Anggaran satuan kerja (DPPA) Rp. 2.864.643.000,-
- b. Realisasi anggaran Rp. 2.779.942.643,-
- c. Sisa anggaran Rp. 84.700.357,-

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dua Pitue merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 sebagai tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj-IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj-IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Pencapaian indikator kinerja melalui pengukuran kinerja yang telah dievaluasi berdasarkan kebijakan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Camat Dua Pitue tahun anggaran 2021 telah diperoleh bobot pencapaian kinerja sebesar 98,88 %

Pencapaian ini merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2021.

Akhirnya kami berharap semoga laporan yang telah kami susun ini dapat dijadikan bahan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Tanrutedong, 07 Januari 2021

Plt. CAMAT DUA PITUE

FANDY ANSHARY, S.STP, M.Si
NIP. 19770129 199511 1 001



- a. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik (Kesehatan, Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja) dan pelayanan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka peningkatan indeks kualitas hidup (Kesehatan) Masyarakat.
- b. Memajukan usaha Agrobisnis, UKMK, dan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Usaha Pertanian dengan Penerapan Konsep Petik, Olah, Kemas dan Jual.
- c. Meningkatkan dan Mengembangkan Jaringan Kerjasama (Networking) dalam rangka Peningkatan Kinerja Investasi dan Penanaman Modal di Daerah.
- d. Mengembangkan dan Meningkatkan Kinerja Pembangunan, Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Irigasi, Pasar, dan Telekomunikasi) untuk memperlancar Mobilitas arus barang dan jasa.
- e. Optimakisasi Sumber Daya Daerah Berbasis Pemeberdayaan Masyarakat Pedesaan melalui Penerapan Konsep Desa Cerdas (Smart Village) sehat, mandiri, serta Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan.
- f. Mewujudkan dan Menciptakan kondisi kehidupan beragama yang Relegius serta Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal sebagai Basis Nilai dalam Menciptakan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Aman, Kondusif dan Harmonis.